

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG MENGGUNAKAN VAKSIN PALSU KEPADA
PASIEEN DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

BAYU TIRTA BUANA

040 2018 0381

*Skripsi ini Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Bayu Tirta Buana
NIM : 040 2018 0381
Bagian : Hukum Keadanaan
Judul Skripsi/ Penelitian : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien Di Kota Makassar.**

Dasar penetapan SK Pembimbing : 0144/H.05/FH-UMI/I/2022

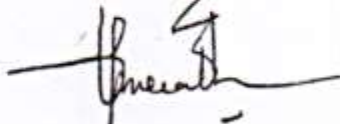
Telah di periksa dan di setuju untuk diajukan dalam ujian hasil penelitian.

Makassar, 12 Oktober 2022

Komisi Pembimbing

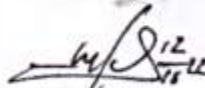
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIPs 0001126102



Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H.

NIPs 0912057801

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIPs 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Bayu Tirta Buana
NIM : 04020180381
Bagian : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi/Penelitian :
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu
Kepada Pasien Di Kota Makassar.
SK. Penetapan Dekan : 0144/H.05/FH-UMI/I/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.



Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2022
Dekan

H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bayu Tirta Buana

NIM : 04020180381

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022
Yang Menyatakan,

Bayu Tirta Buana

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGGUNAKAN VAKSIN PALSU KEPADA PASIEEN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

BAYU TIRTA BUANA
04020180381

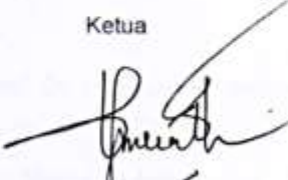
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 11 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar,..... 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,
M.H.


Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H.

NIPs 0001126102

NIPs 0912057801

Dekan




Prof. Dr. H. Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien
Di Kota Makassar

Nama : Bayu Tirta Buana

No. Stambuk : 04020180381

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0144/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 23 Maret 2022, dan dinyatakan **LULUS** Oleh.:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. (.....)
2. Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H. (.....)
3. Dr. Azwad Rahmat, S.H., M.H. (.....)
4. Dr. Asriati, S.H., M.H. (.....)



KATA PENGANTAR



alamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAss

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan ini dengan judul "Pertanggungjawaban Nya sehingga penyusunan Skripsi-inayah Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien DI Kota Makassar" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW .teladan bagi seluruh umat manusia sebagai

a Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena Disadari bahwa keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran .dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan

n ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa Pada kesempatan terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada keluarga penulis Ayahanda Kartika Agung Kurniawan, Ibunda Ni Made Supadmi, kakahanda Nabil Sangga yang telah mendidik, Buana dan Adinda Muhammad Sultan Multazam membesarkan dan membimbing serta memberi doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Ernawati, terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini (Furuatum Instal Watnap Rumkit Pelamonia).
4. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk – petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Bapak Dr. Azwad Rahmat, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Asriati, S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
7. Kepada teman KKPH saya, Achmad Hidayat, Rahmat Hidayat, Halik, Ito, Aan, Isdar, Marda, Yuni, Salsa dan Era, yang setia menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua dapat menyelesaikan perjuangan ini dan menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat kedepannya;
8. Kepada Teman SMA saya, Ibnu, Fathur, Agam, Yusrin, Amtu, Alfad, Akbar dan Adit yang setia menemani, dan mengingatkan dan jaga kesehatan sehingga penulis mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin

Makassar,..... 2022

Penulis

ABSTRAK

Bayu Tirta Buana. Nomor Induk Mahasiswa : 04020180381 : dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien Di Kota Makassar”**. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., sebagai ketua pembimbing dan Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H., sebagai anggota pembimbing

Jenis penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pertanggungjawab pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien. (2) Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawab pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan Teknik pengumpulan data wawancara, Lokasi penelitian di Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kemampuan bertanggungjawab melekat pada diri pelaku atau subjek tindak pidana, sedangkan menurut KUHP pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi adalah orang atau pribadi (persoon) secara tunggal perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi, yang disebut dengan pembuat tunggal (dader).

Diharapkan adanya kerja sama Pemerintah dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan sehingga pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi dapat ditegakkan. Dan untuk masyarakat yang ingin melakukan vaksin imunisasi untuk anaknya sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas yang telah diberikan subsidi vaksin oleh pemerintah.

Keyword: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Vaksin Palsu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	11
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14
a. Adanya suatu tindak pidana.....	14
b. Unsur kesalahan.....	15
3. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pemalsuan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	18
2. Jenis – Jenis Pemalsuan	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan.....	22
1. Pengertian Hukum Kesehatan	22
2. Tujuan Hukum Kesehatan	24
3. Hak dan Kewajiban Hukum Kesehatan	25
D. Tinjauan Umum Tentang Vaksin	26

1. Pengertian Vaksin	26
2. Sejarah Vaksin	26
3. Perbedaan Vaksin Asli dan Vaksin Palsu	31
5. Peraturan mengenai Vaksin dalam Hukum Kesehatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien	39
B. Faktor – Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien.....	46
C. Komentar Penulis.....	59
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat peduli tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada lingkup nasional, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹ Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat hidup yang optimal.²

Pembangunan kesehatan dalam hal ini tidak hanya untuk warganegara Indonesia yang telah dewasa tetapi, dimulai dari an

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat 1.

² Siti Mareta Putri, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terkena Vaksin Palsu, Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm. 1.

- anak.³ Anak adalah calon generasi penerus bangsa. Penerus tongkat estafet dan masa depan umat. Keadaan anak di masa sekarang dipengaruhi masa balitanya. Terutama di dua tahun pertama. Dua tahun pertama adalah masa keemasan bagi terbentuknya otak manusia. Oleh karena itu masa ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Demikian pula pada anak-anak balita. Usia di bawah 5 tahun ini merupakan masa-masa rawan gizi dan penyakit. Sehingga permasalahan di masa ini memerlukan perhatian. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.⁴

Kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Dalam dunia kesehatan merupakan hal yang lazim. Vaksin diberikan kepada individu khususnya balita guna merangsang munculnya kekebalan tubuh atau *antibody* sehingga balita tidak mudah terserang penyakit dan tentunya berguna bagi tubuh. Pada kenyataannya vaksin yang memiliki banyak khasiat ini sering

³ Ibid, hlm 1.

⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 30.

dipalsukan dan beredar luas di masyarakat. Tak dapat dipungkiri vaksin merupakan kontributor terbesar bagi kesehatan masyarakat dan bukan antibiotik.⁵ Vaksin adalah suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh seseorang.⁶

Persoalan vaksin palsu ramai diperbincangkan, masyarakat merasa dirugikan bukan hanya karena biaya yang cukup mahal untuk membayar vaksin palsu, namun juga implikasi yang lebih serius akibat hilangnya imunitas dalam tubuh anak sampai dengan masuknya zat – zat yang berdampak buruk terhadap kesehatan anak pada jangka panjang.⁷

Hukum Indonesia telah mengakui koperasi sebagai subjek hukum yang dapat diberikan pertanggung jawaban pidana. Meskipun KUHP masih menganut pertanggung jawaban hanya kepada “orang” namun berbagai undang – undang di luar KUHP telah mengatur koperasi sebagai subjek pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁸ Yang menegaskan bahwa kesehatan rakyat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan

⁵ Samsuridjal Djauzi et.al, 2012, Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa, (Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), hlm 17.

⁶ Ratna Rosita et.al, 2010, Petunjuk Teknis Imunisasi Meningitis Meningkokus, (Palembang: Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan), hlm 2.

⁷ Priscillia Maycelina Djuana, 2019, Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Di Rumah Sakit Elisabeth Bekasi, Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 1.

⁸ Ibid, hlm 2.

dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.⁹

Sebagai contoh kasus vaksin palsu yang terjadi di Bekasi tahun 2016 silam. Pelaku yang berinisial HT dan RA dan pelaku lain sebagai pengedar,¹⁰ membuat vaksin palsu. Vaksin – vaksin tersebut antara lain *Vaksin Pediacel*, *Vaksin Tripacel*, *Vaksin Engerix B*, *Vaksin Euvax B*, *Tyberculin PPDRT 23*, *Vaksin Tetanus*, *Vaksin Penta-Bio*, *Vaksin Hepatitis B*, *Vaksin Campak*, *Vaksin Harvix*, *Vaksin BCG*, *Vaksin PoliobOPV*.¹¹ Menurut pengakuan pelaku vaksin palsu sudah menyebar di Indonesia sejak tahun 2003. Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat dan berita – berita di media massa mengenai adanya bayi yang meninggal setelah di imunisasi. Selain itu ditemukannya fakta bahwa banyak anak- anak yang kondisi kesehatannya terganggu setelah diberikan vaksin.¹²

Dari pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, diketahui para pelaku menggunakan cairan antitetanus yang dicampurkan dengan

⁹ Nur Indah Sari, 2017, Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam, Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Hlm 2.

¹⁰ Liputan6, 2000, Vaksin Palsu, dari <https://m.liputan6.com/tag/vaksin-palsu/profile>, Diakses 9 Juni 2022.

¹¹ Kartika Tarigan, 2016, BPOM: Ini daftar 12 vaksin yang di palsukan, <https://news.detik.com/berita/d-3243395/bpom-ini-daftar-12-vaksin-yang-dipalsukan>, Diakses tanggal 9 Juni 2022.

¹² Fabian Januarius Kuwado, 2008, “Vaksin Palsu Diproduksi Sejak 2003 Dan Ditemukan Di Tiga Provinsi”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi?page=all>, Diakses tanggal 9 Juni 2022.

cairan infus sebagai bahan dasar vaksin palsu tersebut. Kedua cairan kemudian dimasukkan kedalam botol bekas. Menurut ahli vaksin, ada dua efek negatif pemberian vaksin palsu pada bayi, yang pertama tubuh anak jadi tidak kebal terhadap jenis penyakit tertentu dan yang kedua vaksin palsu juga bisa menyebabkan anak mengalami infeksi. Hal ini mungkin terjadi karena bisa jadi vaksin palsu dibuat dengan proses yang tidak steril dan tidak memiliki prosedur standar vaksin yang sebenarnya.¹³

Ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah lewat di pasar lalu menjumpai tumpukan makanan tersebut. Beliau lalu bertanya kepada pedagang makanan tersebut : “Apa yang basah-basah ini hai kau yang mempunyai makanan ini?”. Pedagang menjawab : “Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air hujan”. Mendengar jawaban itu Rasulullah SAW bersabda :

“Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku (Hadits riwayat Muslim dan Tirmidzī)”¹⁴

¹³ Liputan6, 2000, Vaksin Palsu, dari <https://m.liputan6.com/tag/vaksin-palsu/profile>, Diakses 9 Juni 2022.

¹⁴ Imam Al-Mundziri, 2013, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Jabal), hlm 365.

Termasuk diantara perbuatan menipu ialah mengurangi timbangan dan tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada para pembeli. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۤأَنۡ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,”. (Al-Maidah: 8)¹⁵

Allah mengancam kepada orang yang melakukan pengurangan dalam memberikan timbangan, karena perbuatan ini berarti mengurangi hak orang lain. Seperti halnya dalam pemalsuan vaksin ini, tentunya vaksin yang dipalsukan tersebut memakai bahan yang bukan bahan baku vaksin asli yang jika diberikan pada tubuh manusia akan berdampak buruk pada kesehatannya. Apalagi vaksin itu sangat penting untuk kekebalan tubuh agar tidak mudah diserang penyakit. Dan tindakan memalsukan vaksin itu merupakan suatu perbuatan zhalim, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zhalim kepada orang lain, karena telah membahayakan kesehatan orang lain apalagi korbannya anak balita yang akan menjadi aset Negara. Dan dalam syariat Islam telah banyak sekali dalil-dalil yang intinya sangat memperhatikan

¹⁵ Departemen Agama RI. 2008. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung. CV Diponegoro.

kemaslahatan dan menjaga manusia dari kemudharatan yang dapat mengakibatkan kerusakan di bumi ini, baik itu yang dihilangkan.¹⁶

Perbuatan memalsukan vaksin merupakan perbuatan dusta (bohong) karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/ seharusnya di dalam vaksin yang dipalsukan tersebut baik merek, botol vaksin, isi kandungannya dan tempat pembuatannya. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu *jarīmah*, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini¹⁷:

1. unsur formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika ada undang – undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah tindak pidana baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
3. unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana.

Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat

¹⁶ Nur Indah Sari, 2017, Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam, Studi Ilmu.

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah), hlm. 2-3.

dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dari ketiga unsur diatas, pengedaran vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur materil, unsur materil, unsur moril. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGGUNAKAN VAKSIN PALSU KEPADA PASIEN”** membahas masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien?
- B. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi kejahatan dibidang kesehatan.
 - b. Diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan dan dapat membawa wawasan pembaca tentang masalah Hukum Kesehatan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat serta bagi peneliti selanjutnya dalam

membantu memberikan masukan pengetahuan khususnya mengenai kejahatan Hukum Kesehatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat

¹⁸ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila

¹⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²¹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²²

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²³

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁴

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas.

Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu

²² Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

²³ Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

²⁴ Ibid, hlm-114

dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁵ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

²⁵ Ibid, hlm-115

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.²⁶

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict berasal dari bahasa latin Delictum.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- a. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (pasal 53 ayat (1) KUHP);
- b. Adanya perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuatan sesuatu), dan pasif (

²⁶ Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, Hal. 77

²⁷ Irfan, 2011, Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Setia), Hlm 23.

tidak berbuat sesuatu), misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong (pasal 304 KUHP);

- c. Adanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun apabila ada unsur pembenaran dan unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat dipidana. Misalnya termasuk dalam tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP), dan daya paksa (pasal 48 KUHP);
- d. Adanya kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindakan pidana tersebut, baik itu kerugian individu maupun sosial;

Adanya undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya pasal 1 ayat 1 yaitu: tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari

sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.²⁸ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.²⁹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁰

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.³¹

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

³¹ Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>,

Pasalpasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).³²

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat

³² Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>

sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.³³

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.³⁴

2. Jenis – Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

- a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
- c. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
- d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu³⁵ :

- a. Keterangan di atas sumpah,
- b. Mata uang,
- c. Uang Kertas,

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Adami Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan, (Rajawali Pers:Jakarta), hal. 3

- d. Materai,
- e. Merek dan,
- f. Surat.

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan

³⁶ Ibid., hal. 3

kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat.

Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “Word Congress on Medical Law” di Belgia tahun 1967.³⁷

Hukum kesehatan terkait dengan peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang tentang Kesehatan, yang pernah berlaku di Indonesia : (Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960, UndangUndang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, direvisi menjadi UU No. 36 Tahun 2009
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Keputusan Presiden.

³⁷ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, (Rineka Cipta : Jakarta), hlm 43.

- e. Keputusan Menteri Kesehatan.
- f. Keputusan Dirjen/Sekjen.
- g. Keputusan Direktur/Kepala Pusat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud diatas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.

2. Tujuan Hukum Kesehatan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3 menentukan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan hukum kesehatan adalah:

- a. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di kalangan tenaga kesehatan dan Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit.

- b. Meningkatkan kesadaran hukum pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar mengerti hak dan kewajibannya.
- c. Mendorong terwujudnya praktik kedokteran/kesehatan yang senantiasa dan sepenuhnya mempedomani ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan.
- d. Membekali keahlian mengantisipasi terjadinya potensi masalah hukum dalam pelayanan kesehatan.

3. Hak dan Kewajiban Hukum Kesehatan

Setiap Undang-Undang pasti mengatur hak dan kewajiban, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi warga negara. Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Kesehatan disebutkan juga sejumlah hak setiap orang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum. Hak dan kewajiban setiap orang berhak atas kesehatan yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

Pasal 4:

“Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”

Pasal 5:

“Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

D. Tinjauan Umum Tentang Vaksin

1. Pengertian Vaksin

Pada masa sebelum vaksin ditemukan, lebih dari satu juta orang Amerika terinfeksi penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tiap tahunnya. Setelah penyebarluasan implementasi vaksinasi, jumlah penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin telah menurun sebesar 93% untuk pertusis, lebih dari 98% untuk difteria, tetanus, campak, gondongan, dan rubela serta 100% untuk polio dan cacar air.³⁸

Vaksin merupakan antigen (mikroorganisma) yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisma tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan mikroorganisma, baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan mikroorganisma memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu. Mikroorganisma yang tumbuh kemudian akan dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi dan kemudian dikemas.

2. Sejarah Vaksin

a. Era pra-Jenner

³⁸ Barbara Hackley et.al, 2009, Pelayanan Kesehatan Primer Vol 1, "Edisi Indonesia", (Jakarta: Buku Kedokteran EGC), Hlm 9.

Sejak 1000 SM, konsep pencegahan penyakit melalui vaksinasi telah diperkenalkan di Cina dan India. Para pakar kesehatan di dua negara tersebut memakai bahan yang berasal dari *pustul variora* untuk vaksinasi. Kemudian di tahun 1721, Turki dan beberapa Negara di Timur tengah lainnya ikut menjalankan vaksinasi. Bahkan pada tahun 1718, anak dari Lady Mary Wortley Montagu, istri duta besar Inggris di Turki, menjalankan vaksinasi variola. Merasakan manfaat vaksinasi, Lady Mary Wortley Montagu berusaha mempopulerkan pemakaian vaksinasi ke daerah asalnya, Inggris. Namun, upayanya tersebut tak memberikan hasil yang mengembirakan. Sekitar 2-3% orang yang memperoleh variolasi justru mengalami penyakit berat, bahkan berujung pada kematian. Di waktu bersamaan, Cotton Mather mengerjakan upaya serupa di Amerika.²⁷ 17 Berlanjut ke tahun 1774, seorang petani dan peternak di Inggris, Benjamin Jesty, mengokulasi *cowpox* pada istri dan kedua anaknya untuk menghindari penularan *smallpox*. Percobaan tersebut sukses, dilaporkan bahwa kedua anaknya kebal terhadap *smallpox* setidaknya selama 15 tahun.

b. Era Jenner

Penemuan Edward Jenner (1749-1823) yang mengubah dunia tersebut membuat dirinya dijuluki sebagai “Bapak

Vaksinologi” atau bahkan “Bapak Imunologi”. Sebagai dokter keluarga berkebangsaan Inggris yang berpraktik di daerah perdesaan, Jenner memang memiliki ketertarikan tinggi terhadap variola. Sejak awal 1780, ia mengamati berbagai kasus variola dan mengumpulkan data epidemiologi terkait. Berdasarkan pengamatannya selama bertahun-tahun melakukan variolasi, Jenner berkeyakinan bahwa seseorang yang terpapar cowpox memiliki imunitas terhadap smallpox. Untuk membuktikannya, Jenner melakukan serangkaian eksperimen.

Pada tahun 1796, Jenner mengambil spesimen dari lesi pada lengan Sarah Nelmes yang terinfeksi cowpox. Lalu Jenner menginokulasikannya ke lengan James Phipps, bocah berusia 8 tahun. Seminggu kemudian, muncul lesu ditempat inokulasi pada lengan Phipps. Namun gejala cowpox Phipps tergolong ringan dan dapat segera pulih. Temuannya itu kemudian dilaporkan Jenner untuk publikasi di The Royal Society. Namun, laporannya tersebut ditolak dan Jenner diminta untuk menyediakan lebih banyak data. Akhirnya, Jenner memutuskan untuk membuat publikasi sendiri yang berjudul *“An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola vaccinae”* pada tahun 1798.²⁸

Tak berhenti disitu, Jenner dibantu asistennya, terus melakukan eksperimen tersebut dengan beberapa penyempurnaan. Akhirnya, Jenner menyimpulkan bahwa (1) infeksi smallpox dapat dicegah dengan inokulasi cowpox, (2) berbeda dengan variolasi, vaksinasi hanya menimbulkan lesi ditempat inokulasi, tidak menjadi penyakit serius atau berakibat fata

c. Era Pasca Jenner

Penelitian mengenai vaksinasi tidak berhenti sampai disitu. Banyak nama peneliti lain yang muncul dan menghasilkan vaksin yang berkontribusi besar bagi kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentunya eksperimen yang dilakukan oleh peneliti di era pasca-Jenner melibatkan teknologi dan menerapkan kaidah ilmiah dengan lebih baik.

Louis Pasteur (1822-1895), seorang ahli mikrobiologi berkebangsaan Perancis, merupakan orang pertama yang mengembangkan vaksin dilaboratorium. Ada beberapa vaksin yang sukses dikembangkannya, yaitu vaksin kolera pada ayam (memakai teknik atenuasi) vaksin antraks (eksperimen Pouilly-le-Fort), dan vaksin rabies. Berikutnya adalah Robert Koch (1843-1910), seorang berkebangsaan Jerman yang berhasil mengidentifikasi bakteri

Mycobacterium tuberculosis, mengisolasi bakteri *Vibrio cholerae*, dan menegaskan postulat Koch yang masih relevan hingga sekarang. Atas prestasinya, ia dianjar hadiah Nobel pada tahun 1905.

Pada tahun 1955, vaksin polio trivalen jenis IPV (inactivated vaccine) yang dikembangkan oleh Jonas Salk mendapat lisensi. Enam tahun berselang, Albert Sabin sukses mengembangkan vaksin polio trivalen jenis OPV (Oral Polio 19 Vaccine). Kedua jenis vaksin ini di kemudian hari terbukti mampu mengeliminasi polio hingga 90-99%.

Semenjak itu, penemuan imunisasi pasif buatan terus meningkat. Di tahun 1981 Emil von Behring menemukan antitoksin antraks. Imunisasi pasif buatan terus menerus disempurnakan. Pada tahun 1926 Gaston Ramon dan Alexander Glennie mengembangkan ajuvan berbasis garam aluminium (Alum). Ajuvan adalah substansi tambahan yang digabungkan bersama vaksin untuk optimalisasi respons imun. Apabila tidak ditambah ajuvan, banyak vaksin yang menjadi kurang imunogenik. Oleh sebab itu, hingga saat ini Alum masih digunakan secara luas di seluruh dunia.

Dahulu terdapat beberapa jenis vaksin berbasis polisakarida murni. Banyak kekurangan dari vaksin tersebut, salah satunya ialah ketidakmampuannya dalam menginduksi

respons imun. Para peneliti tidak tinggal diam menghadapi hal tersebut. Avery dan Groebel pada tahun 1920-an berhasil menemukan bahwa vaksin polisakarida akan jauh lebih imunogenik bila dikonjugasikan dengan protein pembawa. Barulah 60 tahun kemudian, vaksin *Haemaphillus Influenzae* tipe B, mendapat lisensi sebagai vaksin konjugat pertama.³⁹

3. Perbedaan Vaksin Asli dan Vaksin Palsu

Dalam membedakan antara vaksin asli maupun vaksin palsu, vaksin harus di uji coba laboratorium. Tetapi dapat dilihat ciri – ciri vaksin palsu yang terlihat dari bentuk fisik seperti:

a. Vaksin Asli memiliki ciri-ciri:

- 1) Vaksin memiliki kemasan yang masih tersegel.
- 2) Keterangan mengenai vaksin tersebut tercantum dalam label vaksin pada ampulnya.
- 3) Label ampul vaksin biasanya akan dilepas kemudian label tersebut akan ditempel pada buku kesehatan setelah dilakukan vaksinasi, lalu kemasan vaksin tersebut dihancurkan.

b. Vaksin palsu memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Vaksin memiliki harga jual yang lebih murah.
- 2) Vaksin di jual dengan bebas tanpa resep dokter.

³⁹ Samsuridjal Djauzi, et.al, op.cit, Hlm 3-7.

- 3) Pada vaksin tidak terdapat tanda dot berwarna merah.
- 4) Vaksin memiliki bentuk kemasan yang lebih kasar.
- 5) Vaksin memiliki nomor batch yang tidak terbaca.
- 6) Vaksin palsu memiliki warna tutup vial yang berbeda dari produk vaksin yang asli.
- 7) Vaksin tidak memiliki NIE (Nomor Izin Edar) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- 8) Vaksin palsu memiliki nctakan barcode yang berbeda dengan vaksin asli.⁴⁰

4. Dampak Vaksin Palsu

Vaksin sudah pasti mengandung “virus” yang akan melawan virus lainnya di dalam tubuh. Dengan kata lain, vaksin dapat membuat daya tahan tubuh seseorang menjadi lebih baik. Namun, jika vaksin yang diberikan ternyata tidak mengandung “virus” yang memadai untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tentu saja ini akan berdampak negatif pada kesehatan.

Meski demikian, perlu diketahui kalau pemberian vaksin palsu tergantung dari kandungan apa yang ada pada cairan yang dipalsukan tersebut. Jika vaksin berisi zat yang

⁴⁰ Farmasetika.com, 2016, “8 Poin Penjelasan Bio Farma Terkait Peredaran Vaksin Palsu.”, <https://farmasetika.com/2016/06/30/8-poin-penjelasan-bio-farma-terkaitperedaran-vaksin-palsu/>, Diakses 19 Juni 2022.

membahayakan, maka tidak menutup kemungkinan vaksin palsu akan berdampak negatif pula pada anak.

I. Tubuh Jadi Tidak Kebal

Dampak vaksin palsu pada anak yang paling mungkin terjadi adalah anak jadi tidak kebal terhadap jenis penyakit tertentu. Misalnya anak divaksin influenza, jika vaksin yang diberikan palsu dampaknya tubuh tidak akan memiliki perlawanan dalam mencegah infeksi virus *influenza*. Jika hal ini terjadi, maka perlu dipertimbangkan kembali untuk memberikan vaksin ulang pada anak.

II. Risiko Infeksi Pada Anak

Selain tak memiliki kekebalan sama sekali, vaksin palsu juga bisa menyebabkan anak mengalami infeksi. Hal ini mungkin terjadi karena bisa jadi vaksin palsu dibuat dengan proses yang tidak steril dan tak memiliki prosedur standar vaksin yang sebenarnya.

Pembuatan vaksin yang tidak steril bisa menyebabkan penumpukan kuman dan bakteri pada cairan yang dihasilkan. Dan jika cairan seperti ini sampai disuntikkan ke dalam tubuh manusia, hal itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi.

Pada dasarnya sulit untuk membedakan mana vaksin yang asli atau vaksin yang palsu. Namun jika ibu menemukan gejala infeksi, kemungkinan terburuknya adalah vaksin yang diberikan pada anak mungkin saja bukan vaksin yang benar.⁴¹

5. Peraturan mengenai Vaksin dalam Hukum Kesehatan

Pengaturan mengenai pengamanan dan penggunaan vaksin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Pasal 98 menyatakan bahwa :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau.
- b. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan. Dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- c. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁴¹ Halodoc, 2018, Vaksin Palsu, dari <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-terjadi-jika-anak-mendapat-vaksin-palsu>, diakses 4 oktober 2022, 11.00 WITA

- d. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)⁴²

Dilanjutkan dalam Pasal 196 UU Kesehatan menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁴² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lemabaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Jakarta, 2009), hlm. 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan menggunakan fakta – fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) bersama pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- 3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :
 - a. Laporan penelitian.
 - b. Jurnal hukum.
 - c. Buku yang ditulis oleh ahli hukum.
 - d. Situs Web
 - e. Hasil wawancara

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan wawancara, maka di

dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hukum pidana dalam dunia kesehatan dan dari sudut pandang tentang pengedaran vaksin palsu dan mencari fakta – fakta melalui wawancara . Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien disusun secara berurutan sehingga dapat diperoleh hasil yang baik.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan vaksin palsu kepada pasien**

Jagat belantara dunia kesehatan memasuki dunia kelam. Beredarnya “vaksin palsu” memantik keresahan public yang telah “mempercayakan” kesehatan di badan-badan kesehatan. Orang tua yang telah mempercayakan kepada lembaga lembaga kesehatan untuk “memvaksin” anaknya kemudian resah dan khawatir terhadap kekebalan yang akan diderita anaknya. Istilah “vaksin palsu” sebagai terjemahan “vaksin” yang tidak memenuhi standar kesehatan. Di dalam pasal 196 UU Kesehatan disebutkan sebagai “persediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, khasiat/kemanfaatan dan mutu”.⁴³

Dalam lapangan hukum, maka persoalan mulai timbul. Siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Sebelum membicarakan mekanisme meminta pertanggungjawaban di lapangan hukum pidana, maka diuarikan terlebih dahulu dari sudut pandang tindak pidana kesehatan, tindak pidana umum dan mekanisme pertanggungjawaban. Dari ranah ini, maka kita

⁴³ Asrina Wulandari, 2018, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran vaksin palsu dilihat dari undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum islam, Studi Ilmu Hukum, Jambi , Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, hal 41

bisa meminta pertanggungjawaban dan dapat dilihat bagaimana peran dari masing-masing actor (dader) dalam hukum pidana.

Untuk menentukan bagaimana peran dan tanggungjawab pidana masingmasing pelaku (dader), maka harus bisa memetakan bagaimana pola rangkaian terjadinya tindak pidana. Dari ranah inilah, maka bisa menjangkau tanggung jawab hukum baik dilihat dari kesengajaan (dolus) maupun “kelalaian (culva)” dari masing-masing rangkaian. Melihat pola yang terjadi di berbagai tempat dan dan berbagai daerah, maka bisa disimpulkan, rangkaian “pemainnya” cukup canggih dan terpola merata.

Sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum haruslah dibuktikan apakah “vaksin palsu” ternyata tidak sesuai dengan ketentuan kesehatan. Sehingga persediaan farmasi memang yang tidak memenuhi standar, khasiat/kemanfaatan dan mutu” bisa dibuktikan secara ilmiah. Hasil analisis dari segi kesehatan haruslah membuktikan sebelum melihat pertanggungjawaban.

Di dalam pasal 196 UU Kesehatan disebutkan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Melihat pasal 196 UU Kesehatan, maka terhadap Pimpinan RS ataupun pimpinan bidan/klinik yang telah menerima vaksin palsu "harus dimintakan pertanggungjawaban" mengapa menerima "vaksin palsu". Pimpinan RS ataupun pimpinan bidan/klinik adalah orang dianggap sebagai dader (pelaku utama) dalam "mengedarkan" vaksin palsu.

Bahkan pimpinan RS swasta dan pimpinan bidan/klinik harus dimintakan pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur didalam 201 UU Kesehatan. Selain ancaman pidana diperberat juga pertanggungjawaban korporasi juga dimintakan sanksi denda. Bahkan RS Swasta dan pimpinan bidan/klinik dapat dilakukan Pencabutan izin usaha; dan/atau Pencabutan status badan hukum

Selain Pimpinan RS dan pimpinan Bidan/klinik, maka terhadap "orang yang menyediakan" baik yang memproduksi, mengedarkan yang tidak memiliki izin edar" juga diminta pertanggungjawaban. Pasal 197 UU Kesehatan telah menyebutkan "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan pasal 198 UU Kesehatan menyebutkan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menjamin Hak setiap orang dan mengatur tanggung jawab pemerintah terkait kesehatan. Pasal 5 ayat (2) UU 36 tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lebih lanjut, Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Undang-undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan, secara khusus Pasal 19 UU No 36 Tahun 2009 mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Vaksin,

yang diberikan kepada anak-anak melalui imunisasi adalah salah satu bentuk upaya kesehatan.

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, pemerintah menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Negara Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO),

Kesehatan merupakan kondisi kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Kesehatan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa mendatang. Dalam hal ini, obat termasuk salah satu aspek yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dengan ketersediaannya dan kegunaannya.

Pemerintah juga menjalankan “Program obat dan perbekalan kesehatan serta program pengawasan obat dan makanan” untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Peredaran obat-obatan terlarang saat ini menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius dan berkaitan dengan permasalahan hukum. Obat ilegal Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang– Undang Dasar

1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pemerintah menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Negara Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan kondisi kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Kesehatan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa mendatang. Dalam hal ini, obat termasuk salah satu aspek yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dengan ketersediaannya dan kegunaannya. Pemerintah juga menjalankan “Program obat dan perbekalan kesehatan serta program pengawasan obat dan makanan” untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Peredaran obat-obatan terlarang saat ini menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius dan berkaitan dengan permasalahan hukum. Obat ilegal atau yang lebih dikenal dengan obat palsu Obat atau vaksin palsu dapat terjadi baik pada obat yang paten atau obat generik, keduanya dapat dipalsukan, seperti kualitas yang sama sekali berbeda antara obat asli dan obat palsu. Terkadang ditemukan

pemalsuan merek, obat yang tidak mengandung zat aktif, atau zat aktif yang berkurang bahkan berlainan.

Pembuatan vaksin palsu digunakan sebagai bisnis oleh beberapa perusahaan, dan banyak dari kita saat ini menghadapi obat palsu atau merek terkenal, tetapi bukan hasil produksi pabrik obat resmi yang berlisensi. Dari segi hukum, pemalsuan vaksin dan obat - obatan tidak hanya berkaitan dengan pemalsuan merek, namun juga komposisi obat atau vaksin tersebut, sehingga ini merupakan tindakan yang dapat mengancam jiwa. Untuk mengatasi hal ini, Sebaiknya dilakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan sebaiknya tidak hanya pada rumah sakit, apoteker, toko obat, dan perusahaan farmasi, namun juga pada sistem produksi dan penjualan pasar, dan mengawasi setiap keluhan dari masyarakat umum. Terkait penegakan hukum, pemerintah harus memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku dalam menanggapi kasus vaksin palsu. Produksi dan peredaran vaksin palsu dapat meningkat jika pengenaan sanksi yang dijatuhkan tidak menentu. Tindakan penegakan hukum yang konsisten, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pembuat vaksin palsu.

B. Faktor – Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Vaksin Palsu Kepada Pasien

Hubungan dokter dengan pasien dapat terjadi terutama karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Pasien menaruh kepercayaan penuh terhadap dokter dengan dasar keilmuan yang dimiliki dokter tersebut.

Timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter maupun pasien dengan pihak rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan seperti ini pihak rumah sakit terutama akan dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming*, yaitu di mana seorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah mewakili urusan orang lain hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan kepentingan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasien diposisikan sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun

kepentingan orang lain". Pasien merasa tertolong dengan adanya tindakan medis tersebut yang secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas dan keahlian bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan atau dengan kata lain timbul kepercayaan dari pasien kepada dokter karena tindakan yang dilakukannya sesuai dengan profesi dan keahlian dokter.

Tingkat kepercayaan yang tinggi dan sepenuhnya dari pasien kepada dokter ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan dan yang diberikan hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran.

Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah besar karena ditambah dengan faktor masih sedikitnya jumlah tenaga dokter, sehingga kedudukan sebagai dokter merupakan suatu otoritas mutlak baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan sehingga perlindungan terhadap pasien kurang terjamin. Terlebih karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan efek psikologis dari pihak-pihak yang saling memposisikan diri tidak dalam berkedudukan sederajat.

Tenaga Kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, setidaknya memperhatikan baik buruknya tindakan medis dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis,

dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasi. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berakibat fatal baik terhadap diri pasiennya dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien baik secara materiil maupun immateriil.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ernawati selaku Furuatum Instal Watnap Rumkit TK II Pelamonia mengatakan bahwa penggunaan vaksin palsu biasanya terjadi di rumah sakit – rumah sakit yang menyediakan vaksin yang berbayar, yang dibeli dari distributor asing dan bukan yang telah di sediakan oleh pemerintah. Pemerintah senantiasa menyediakan vaksin baru dalam upaya mencegah penyakit. Saat ini mulai dipakai vaksin HPV untuk kanker serviks dan dimulai digunakan pada usia 12 tahun, agar dalam usia produktif seseorang dapat terhindar dari kanker serviks. Vaksin ini diharapkan mulai dapat diberikan setelah diperoleh anggaran. Upaya pembuatan vaksin tetap terus dilanjutkan, karena vaksin berfungsi sebagai pencegah penyakit, yang berarti melakukan tindakan preventif. Sementara obat sebagai pengobatan lebih berfungsi untuk untuk mencapai penyembuhan apabila sudah jatuh sakit. Upaya preventif merupakan faktor kunci

dalam peta jalan yang akan dicapai dalam pembangunan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, tetap diprioritaskan upaya promotif agar masyarakat mengetahui dan sadar akan pentingnya kesehatan. Rumah sakit tidak boleh melakukan pengadaan vaksin ataupun obat membeli dari distributor yang tidak resmi. Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi peraturan perundangan ini. Masyarakat dapat melihat daftar distributor resmi pada laman (website) Kementerian Kesehatan RI. Pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka pada kasus pemalsuan dan pengedaran vaksin palsu yang juga sangat menimbulkan keresahan pada masyarakat terutama dunia tidak cukup sebatas penipuan dan pemalsuan saja, terkait pemalsuan merek sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab UU Hukum Pidana), dan juga melanggar UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 7 dijelaskan juga mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkannya. Pada kasus vaksin palsu tersebut, hubungan yang terjadi tidak hanya melulu antara konsumen dan pelaku usaha atau penyedia produk farmasi namun juga pihak rumah sakit. Selanjutnya mengenai proses penyelenggaraan upaya kesehatan berupa vaksinasi tersebut juga melibatkan banyak pihak termasuk tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat dan lain sebagainya yang turut andil menggunakan sediaan vaksin dengan jenis dan merek tertentu.

Dalam kasus ini, ada lisensi profesi dan tanggung jawab besar yang dipertaruhkan oleh banyak pihak tenaga kesehatan. Untuk itu maka ketentuan mengenai hukum yang mengikat para pelaku usaha di bidang farmasi lebih di perketat dan di pertegas guna menerapkan sanksi yang patut diberikan bagi pelanggar peraturan dan UU tersebut.⁴⁴

Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat diberi arti lain dengan “Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kerangka sistem *policy*, sub sistem *criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*.

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, Kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan

⁴⁴ Ernawati, Furuatum Instal Watnap Rumkit TK II Pelamonia, *Wawancara*, Makassar, 26 Agustus 2022

⁴⁵ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm 113.

kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.⁴⁶

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan sarana non penal (*non penal policy*). Barda Nawawi Arief dalam kajian *social policy* dan *criminal policy* ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.⁴⁷

Tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

⁴⁶ Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni), hlm 31.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hlm 78)

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁸

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁹ Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.⁵⁰

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), hlm 21.

⁴⁹ Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Alumni), hlm 25.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm, 42.

adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan.

2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d) Harus ada maksud jahat (*criminal intent* = mens rea).
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan Emperis yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:⁵¹

I. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

II. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya PreEmtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M⁵² tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali. Sebab bukan saja diperhitungkan

⁵¹ Bonger, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia), hlm 15.

⁵² A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, (Yogyakarta:Liberti), hlm 46.

segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

III. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁵³

- i. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- ii. Peradilan yang efektif.
- iii. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- iv. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- v. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

⁵³ Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung:Alumni), hlm 45.

- vi. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- vii. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kemampuan bertanggungjawab melekat pada diri pelaku atau subjek tindak pidana, sedangkan menurut KUHP pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi adalah orang atau pribadi (*persoon*) secara tunggal perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi, yang disebut dengan pembuat tunggal (*dader*). Kriterianya adalah :

- a. Dalam melakukan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis, sehingga dalam proses menjual, menawarkan atau menyerahkan vaksin imunisasi palsu tidak dibantu oleh siapapun, hanya dikerjakan seorang diri saja;
- b. Dalam melakukan tindak pidana telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi yang dirumuskan dalam KUHP, yaitu memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 386 Ayat (1) KUHP “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam KUHP masih mengakui subjek tindak pidana adalah orang, bukan badan hukum, sekalipun ada pendapat bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat merujuk pada Pasal 59, yang berbunyi “Dalam hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan tindak pidana yang memakai kata “barangsiapa”, serta jenis-jenis hukuman yang diancamkan kepada pelaku seperti pidana penjara, pidana denda atau pidana kurungan hanya dapat dilaksanakan oleh manusia

Menurut Oemar Seno Adjie, dengan merujuk pada Pasal 59, tindak pidana tetap dilakukan oleh orang. Namun menurut hukum pidana ekonomi, hukum fiscal, dan hukum pidana politik mulai meninggalkan pandangan ini. Dalam mencermati Pasal 59 telah terjadi perkembangan dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

- i. Hanya orang (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban;
- ii. Orang dan/atau korporasi dapat melakukan tindak pidana; dalam hal korporasi sebagai pelakunya, maka penguruslah yang dimintai pertanggungjawaban pidana;
- iii. Orang dan/atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁴

⁵⁴ Yusuf Sofie. Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002) Hlm. 49

C. Komentor Penulis

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atas bahaya vaksin imunisasi palsu melalui peningkatan kewaspadaan terhadap vaksin imunisasi palsu serta pengetahuan mengenai vaksin imunisasi palsu, yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan bekerja sama produsenprodusen vaksin imunisasi dengan melakukan melalui penyuluhan atau iklan-iklan di media televisi atau radio sehingga dapat memperluas pandangan dalam memilih vaksin imunisasi.

Pengawasan dalam penanganan kasus ini agar masyarakat merasa aman sehingga perlu dibentuk undang-undang yang mengatur khusus mengenai sanksi. Harus adanya ketegasan dalam hukuman yang berkaitan tentang pemalsuan vaksin bagi tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan, secara khusus Pasal 19 UU No 36 Tahun 2009 mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Vaksin, yang diberikan kepada anak-anak melalui imunisasi adalah salah satu bentuk upaya kesehatan. Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, pemerintah menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Negara Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO).
2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kemampuan bertanggungjawab melekat pada diri pelaku atau subjek tindak pidana, sedangkan menurut KUHP pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan

dalam tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi adalah orang atau pribadi (persoon) secara tunggal perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi, yang disebut dengan pembuat tunggal (dader).

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah dalam peredaran faksin palsu demi perlindungan konsumen dan/atau menteri di bidang kesehatan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan sanksi pidana hendaknya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada pribadi maupun korporasi, juga sanksi pidana dan sanksi dendanya lebih berat. Hal ini juga harus didukung dengan adanya kerja sama antara pemerintah dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat, sehingga pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.*** 2008. Penerbit departemen agama Republik Indonesia.
- A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta:Liberti)
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK).
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada.).
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta,
- Asrina Wulandari, 2018, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran vaksin palsu dilihat dari undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum islam*, Studi Ilmu Hukum, Jambi , Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
- Barbara Hackley et.al, 2009, *Pelayanan Kesehatan Primer Vol 1*, “Edisi Indonesia”, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC,).
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), hlm 21.

Bonger, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia), hlm 15.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

Ernawati, Furuatum Instal Watnap Rumkit TK II Pelamonia, *Wawancara*, Makassar, 26 Agustus 2022

Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Imam Al-Mundziri, 2013, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Jabal).

Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Hukum Pidana (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002).

Irfan, 2011, Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia (Jakarta: Pustaka Setia).

Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta

Nur Indah Sari, 2017, Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam, Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah).

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Jakarta, 2009).

Priscillia Maycelina Djuana, 2019, Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Di Rumah Sakit Elisabeth Bekasi, Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ratna Rosita et.al, 2010, Petunjuk Teknis Imunisasi Meningitis Meningkokus, (Palembang: Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan).

Samsuridjal Djauzi et.al, 2012, Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa, (Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Siti Mareta Putri, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terkena Vaksin Palsu, Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Alumni).

Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni).

Soedarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni).

Yusuf Sofie, 2002, Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal Hukum

Fabian Januarius Kuwado, 2008, "Vaksin Palsu Diproduksi Sejak 2003 Dan Ditemukan Di Tiga Provinsi", <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi?page=all>, Diakses tanggal 9 Juni 2022.

Farmasetika.com, 2016, "8 Poin Penjelasan Bio Farma Terkait Peredaran Vaksin Palsu.", <https://farmasetika.com/2016/06/30/8-poin-penjelasan-bio-farma-terkaitperedaran-vaksin-palsu/>, Diakses 19 Juni 2022.

Kartika Tarigan, 2016, BPOM: Ini daftar 12 vaksin yang di palsukan", <https://news.detik.com/berita/d-3243395/bpom-ini-daftar-12-vaksin-yang-dipalsukan>, Diakses tanggal 9 Juni 2022.

Liputan6, 2000, Vaksin Palsu, dari <https://m.liputan6.com/tag/vaksin-palsu/profile>, Diakses 9 Juni 2022.

Manage Qolbu, "Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan", <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>,

Undang – Undangan

Undang - undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H

Internet

Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”,
<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, diakses 11 agustus 2022, 19.00 WITA

Halodoc, 2018, Vaksin Palsu, dari <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-terjadi-jika-anak-mendapat-vaksin-palsu>, diakses 4 oktober 2022, 11.00 WITA